

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang praktek murabahah pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa:

Praktek murabahah yang dilakukan oleh kebanyakan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia termasuk didalamnya KJKS BMT Marhamah selama ini sudah cukup baik, dikarenakan dalam pelaksanaannya BMT Marhamah dalam pengambilan marginnya sangatlah rasional, hal ini berarti bahwa bank Syari'ah yang berprinsip islam tidak hanya *profit oriented* akan tetapi juga *falah oriented* telah terlaksana. Adapun jawaban dari kedua permasalahan diatas adalah bahwa:

1. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh KJKS BMT Marhamah sudah sesuai dengan ketentuan islam, dimana pihak KJKS BMT Marhamah telah melakukan proses survey kepada anggota/calon anggota dan melakukan pengawasan terhadap suatu barang yang diperjualbelikan, sehingga KJKS BMT Marhamah sangat jauh dari kemungkinan adanya resiko.
2. Adapun kemungkinan atas terjadinya resiko, pihak KJKS BMT Marhamah juga memiliki resiko atas pembiayaan murabahah pada jual beli barang yang diberikan kepada anggota, akan tetapi resiko yang dihadapi oleh pihak KJKS BMT Marhamah tidak terlalu besar,

karena pada pembiayaan murabahah tersebut pihak KJKS BMT Marhamah membebankan uang muka dalam setiap pembelian barang kepada anggota dan kepemilikan atas barang tersebut tidak menjadi hak milik anggota selama kredit belum lunas. Hal seperti inilah yang menjadikan pihak KJKS BMT Marhamah terhindar dari adanya resiko yang memberatkan pihak BMT.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada pihak BMT Marhamah dalam penerapan murabahah pada penentuan kebijakan harga jual beli murabahah lebih diperhatikan terutama kepada hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang syuhbat, apalagi pada hal-hal yang diharamkan agama.

Kemudian ditambah dengan kualitas SDM yang baik yang dapat menjelaskan akad murabahah kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk bertransaksi pada BMT Marhamah, karena tidak unsure keragu-raguan oleh nasabah ketika menjadi anggota di BMT Marhamah Wonosobo.

4.3. Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Dengan demikian Tugas akhir (TA) ini yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulis selanjutnya.